



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Alamat : Jln. Sao-sao No. 549 Tlp./Fax (0408) 2421761  
UNA A H A

**IZIN OPERASIONAL**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA**  
NOMOR REG. 014/DPM-PTSP/2024

**NAMA SEKOLAH** : TK AL MUJAHIDIN ABRAR HIDAYAT  
**JENJANG PENDIDIKAN** : Taman Kanak-Kanak  
**TAHUN BERDIRI** : 2024  
**ALAMAT SEKOLAH** : Desa Kapoiala Baru Kec.Kapoiala Kab. Konawe  
**PENGELOLA** : IDA LESTARI AYU HATMAR, SE  
**ALAMAT PENGELOLA** : Desa Kapoiala Baru Kec.Kapoiala Kab. Konawe

SESUAI SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN KONAWE

NOMOR : 014/DPM-PTSP/2024, Tanggal . 24 Juli 2024  
SEKOLAH TERSEBUT DIBERIKAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN FORMAL

**BERLAKU SELAMA 3 (TIGA) TAHUN**

Berlaku Dari Tanggal 24 Juli 2024 s/d Tanggal 24 Juli 2027.

Unaaha, 24 Juli 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
PTSP Kab. Konawe,



**KENIYUGA PERMANA, S.STP, M.AP**  
NIP. 19810725 200112 1 005



Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan  
serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-  
Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik



PEMERINTAH KABUPATEN KONawe  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP**  
Alamat : Jln. Sero-ano No. 549 Tlp./Fax (0468) 2421761  
**UNAaha**

No.Seri : 0014

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
NOMOR SK: 517/014/DPM-PTSP/VI/2024**

- Membaca :** Surat Permohonan Izin Operasional PAUD :  
Nama Kepala Sekolah : IDA LESTARI AYU HATMAR, SE  
Nama Satuan PAUD : Taman Kanak-Kanak  
Tanggal Permohonan : 19 Juli 2024
- Menimbang :** Berdasarkan hasil visitasi oleh Tim Teknis Perizinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bahwa Lembaga PAUD tersebut benar keberadaannya dan telah mendirikan Taman Kanak-Kanak dan dapat diberikan Izin Operasional PAUD dalam batas-batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- Memperhatikan :** 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah  
2. Perda Kab. Konawe Nomor 08 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kab. Konawe  
3. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini  
4. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :** 1. Memberikan Izin Operasional PAUD Kepada :

**TK AL MUJAHIDIN ABRAR HIDAYAT**

Nama Kepala Sekolah : IDA LESTARI AYU HATMAR, SE  
Alamat : Desa Kapoiala Baru Kec.Kapoiala Kab. Konawe  
Satuan PAUD : Taman Kanak-Kanak  
Status PAUD : Swasta  
Tahun Berdiri : 2024  
Alamat PAUD : Desa Kapoiala Baru Kec.Kapoiala Kab. Konawe

- 2.Nama Satuan PAUD tersebut diberikan Izin Operasional PAUD, dengan masa berlaku sepanjang PAUD tersebut melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar, dan apabila PAUD tersebut tidak melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar maka Izin Operasional PAUD ini tidak berlaku lagi.  
3.Izin Operasional PAUD ini harus ditempatkan ditempat yang jelas kelihatan  
4.Mencantumkan Nomor Izin Operasional PAUD di papan nama PAUD  
5.Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran pada Taman Kanak-Kanak sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
6.Apabila ada perubahan diharap melapor di Dikbud Kab. Konawe dan DPM-PTSP Kab. Konawe  
7.Apabila Izin Operasional PAUD ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Unaaha, 24 Juli 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
PTSP Kab. Konawe,



**KENIYUGA PERMANA, S.STP, M.AP**  
NIP. 19810725 200112 1 005



**Tembusan :**

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe  
2. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan;  
3. Arsip.

*Dokumen ini merupakan dokumen yang SAH dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I- Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi*



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik